

**PERSEPSI ULAMA DAYAH DI KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH
BESAR TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADE NANDA PHONNA

NIM. 160101009

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERSEPSI ULAMA DAYAH DI KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH
BESAR TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh:


ADE NANDA PHONNA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 160101009

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIP: 2022128401

**PERSEPSI ULAMA DAYAH DI KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH
BESAR TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ali, M. Ag.


NIP. 197101011996031003

Penguji I,


Gamal Achyar, Lc., M. Sh.

NIP. 2022128401

penguji II,


Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI

NIP. 197702172005011007


Rispalman, SH. MH

NIP. 198708252014031000

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Nanda Phonna
NIM : 160101009
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Januari 2021

Yang menerangkan

Ade Nanda Phonna

ABSTRAK

Nama : Ade Nanda Phonna
NIM : 160101009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan
Tanggal Sidang : Kamis, 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : *Persepsi Ulama Dayah, Perjanjian Perkawinan*

Perjanjian perkawinan telah diatur di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Namun perjanjian perkawinan tersebut menjadi perbincangan dikalangan ulama dayah, khususnya ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Penelitian ini membahas bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terhadap perjanjian perkawinan dan faktor apa yang mempengaruhi persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terhadap perjanjian perkawinan. Dalam metode ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (*field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persepsi ulama dayah terkait perjanjian perkawinan Ulama dayah yang membolehkan terkait isi perjanjian perkawinan tersebut apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ulama dayah yang melarang secara mutlak untuk melakukan perjanjian perkawinan disebabkan karena istri hilang rasa hormat kepada suami, terjadinya keterpakasaan dalam berumah tangga. Beberapa faktor yang mempengaruhi perjanjian tersebut dianggap perkawinan memiliki batasan waktu, kurangnya kesadaran sosial, pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman, menghilangkan rasa saling percaya antara pasangan suami-istri, menghilangkan rasa hormat seorang istri terhadap suaminya. Serta pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi pemikiran pasangan suami istri untuk melakukan perjanjian perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut ulama dayah tidak perlu melakukan perjanjian perkawinan, karena isi perjanjian tersebut sudah menjadi hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami-istri dalam berumah tangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan.**

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I, Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku pembimbing II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H,PHD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazzi M. Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., S.HI selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Taufiq, ibunda tersayang Hidayati, nenek dan kakek penulis, serta kepada adik penulis Sarah Ramadhani, Kana Rahmah, M. Haikal Mardhatillah, dan Mujibatur Rahmi yang telah mendo'akan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara penulis Zafira Khairunnisa dan Muhammad Irfan, yang selalu membantu penulis dalam mengumpulkan data, memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat penulis, Frina Oktalita, Mardhiah, Assya Yulia, Nurul Auliana, Ira Aswita Ibrida, Nikmati, kemudian kepada Mainal Wati, Raisah, Dhaiful Mubaraq serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan,

seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal
'Alamin*

Banda Aceh, 09 Januari 2021
Penulis,

Ade Nanda Phonna



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَوّ...	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا... ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِي... ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ـُوّ... وّ...	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - **raud ah al-aṭfāl**
- **raud atul aṭfāl**

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - **al-birr**
الرَّبُّ - **rabbanā**

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqin

- **Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn**

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ

- **ibrāhīm al-khalīl**

- **Ibrāhīmūl-Khalīl**

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-**Wa mā Muhammadun illā rasul**

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-**Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn**

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dupergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-**Lillāhi al-amru jamī’an**

- **Lillāhil-amru jamī’an**

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



Daftar Lampiran

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara
Lampiran 4	Protokol Wawancara



DAFTAR ISI

PERSEPSI ULAMA DAYAH.....	i
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
Daftar Lampiran	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN.....	25
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	25
B. Dasar Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan	32
C. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan	34
D. Tujuan Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan.....	37
E. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Imam Mazhab	43
BAB TIGA PERSEPSI ULAMA DAYAH KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH BESAR TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN.....	47
A. Profil Dayah dan Ulama Dayah	47
B. Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terhadap Perjanjian Perkawinan.....	55
C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besat Terhadap Perjanjian Perkawinan	61
BAB EMPAT	74
PENUTUP	74

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian perkawinan telah diatur di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan, akan tetapi dibahas dengan sebutan “persyaratan dalam perkawinan”. Pembahasan tentang persyaratan perkawinan tersebut tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh pada umumnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat dalam perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan. Sedangkan kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Perjanjian perkawinan termasuk istilah modern yang muncul dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan bukan merupakan sebuah syarat-syarat yang diucapkan dalam prosesi akad, akan tetapi perjanjian yang dimaksud di sini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.¹

Membuat perjanjian perkawinan pada dasarnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian perkawinan dan boleh tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat perjanjian tersebut maka hukum memenuhi syarat yang sah terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut menjadi

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 154-146.

perbincangan dikalangan para ulama. Oleh karena itu, dalam hal ini para ulama memberikan klarifikasi tertentu terhadap syarat-syarat pra-pernikahan yang wajib untuk dilaksanakan.

Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak terpenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan perkawinan.²

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Bab V Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur perjanjian secara umum. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat 1 sampai 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang sah oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan dalam UU Perkawinan dianggap kurang memadai sesuai ketentuan semangat zaman dan perkembangan emansipasi yang telah menghantarkan pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dalam batas-batas kodrat ilmiah. Juga sehubungan telah dikembangkan kedudukan harta

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 82.

bersama dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganggap perlu untuk menjabarkan lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, KHI mengenal bentuk perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Bentuk taklik talak³; dan
2. Perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan, sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan, meliputi:
 - a. Boleh berisi percampuran harta pribadi;
 - b. Pemisahan harta pencaharian masing-masing. Hal ini ditujukan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya;
 - c. Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama;
 - d. Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - e. Tentang perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga.
 - f. Perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 52 KHI.

Melihat prakteknya di masyarakat terutama dikalangan ulama dayah perjanjian perkawinan antara suami istri sebelum menikah jarang ditemui, apalagi terkait dengan memperjanjikan harta benda masing-masing. Hanya ada beberapa pasangan suami-istri di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh besar yang membuat perjanjian perkawinan, diantaranya ialah: pasangan alkautsar-Salma, Yusriaina-Bastariah, Nurma-Lukman.⁴ Dari hasil diskusi dengan

³Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu, keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Lihat Pasal 1 huruf e KHI.

⁴Wawancara dengan Alkautsar-Salma, Yusriaina-Bastariah, Lukman-Nurma pada tanggal 18 September 2019.

ketiga pasangan suami-istri tersebut, sebagian dari mereka membuat perjanjian perkawinan menyangkut perihal harta bersama yang isinya; Apabila seorang suami/istri yang berkerja mendapatkan harta sebanyak 75%, dan yang tidak bekerja mendapatkan harta sebanyak 25%. Apabila terjadi perselisihan selama perkawinan. Misalnya, siapapun yang berkhianat diantara suami/istri, maka hartanya jatuh kepada orang yang tidak berkhianat, dan yang berkhianat jatuh talakdan keluar rumah tanpa membawa apapun. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mereka juga membuat perjanjian perkawinan dalam hal poligami, yang isinya; Suami tidak boleh melakukan poligami selagi istri mampu melaksanakan kewajibannya, apabila suami melakukan poligami maka jatuh talak terhadap istri.

Sebagian besar ulama dayah beranggapan perjanjian perkawinan sebagai suatu hal yang dilarang dan tidak patut dibicarakan, karena mengikuti tingkah laku budaya barat, dan tidak sesuai dengan budaya ketimuran yang penuh etika. Karena acuan keilmuan dayah secara refensional bertumpu pada kitab-kitab karangan ulama salafi yang dikenal dengan sebutan kitab kuning.⁵ Maka ketika membuat perjanjian perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat atau pertengkaran antara calon suami isteri, bahkan bisa menjadi masalah keluarga antara calon besan. Dengan demikian membuat perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materealistis. Menurut ulama dayah juga dengan adanya perjanjian perkawinan telah menimbulkan keterpaksaan dalam menjalankan rumah tangga. Hasil diskusi dengan beberapa ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terkait dengan adanya perjanjian perkawinan. Diantaranya ialah Tgk. Muhammad di Dayah Darul Aman dan Tgk. Fakhrurrazi di Dayah Riyadussalihin. Ulama dayah tersebut berpandangan bahwa perjanjian perkawinan tersebut pantang untuk

⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djabatan, 1992), hlm. 771.

dilaksanakan dengan alasan bahwa untuk membangun sebuah keluarga harus memiliki rasa saling percaya antara satu sama lain. Dengan adanya suatu perjanjian perkawinan maka dianggap telah mengurangi rasa percaya dan tidak terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.⁶

Perkawinan itu sendiri merupakan suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁷ Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupukkan rasa kasih sayang insani, maka Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan.⁸

Selain itu, menurut Abdur Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.”⁹

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat ini tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau

⁶Wawancara dengan Tgk. Muhammad dan Tgk. Fakhurrazi pada tanggal 18 Juli 2019.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 290.

⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 30.

⁹Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 119.

hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.¹⁰

Berdasarkan pandangan ulama dayah tentang perjanjian perkawinan, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan judul “Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terhadap Perjanjian Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan KHI?
2. Faktor apa yang mempengaruhi persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terhadap perjanjian perkawinan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan- tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, begitu pula dengan penelitian ini juga memiliki tujuan yang akan dicapai, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan KHI.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terhadap perjanjian perkawinan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan.

¹⁰Zakariah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 93.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Perjanjian Perkawinan

Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara pasal 1313 ayat (1), yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan, akan tetapi dibahas dengan sebutan “persyaratan dalam perkawinan”. Pembahasan tentang persyaratan perkawinan tersebut tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh pada umumnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnyanya suatu perkawinan. Sedangkan syarat dalam perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu perkawinan.¹¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹² Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memproleh ketenangan hidup serta

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hlm. 145.

¹²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

menumbuhkan dan memupukkan rasa kasih sayang insani, maka Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut R. Subekti adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asa-asa atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Adapun menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh suami Istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat terhadap harta kekayaan mereka.

Istilah perjanjian perkawinan ini ada dalam KUH Perdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ditemukan, yang ada dalam literature fiqh terkait syarat dalam perkawinan. Syarat yang dimaksudkan ialah syarat sahnya perkawinan bukan dalam arti perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015.

Maka dari hal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan dalam lingkup hukum perdata Islam adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum, atau pada saat perkawinan langsung atau sepanjang perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dan lain-lain selama tidak bertentangan dengan aturan (Undang-Undang dan Hukum Islam).¹³

2. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* bersal dari bahasa Latin *Perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 33

atau mengambil. Menurut Bimowalgito, persepsi merupakan proses suatu yang didahului oleh penginderaan dimana seseorang menerima stimulus melalui alat reseptornya, proses itu tidak berhenti sampai di situ saja melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat susunan saraf otak dan terjadinya proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Proses penginderaan akan selalu terjadi setiap saat pada waktu individu menerima stimulus melalui alat inderanya. Jika sejumlah penginderaan diatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat syaraf dan menilai objek-objek.¹⁴

Menurut Leavit, persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luasnya adalah pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut DeVito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Yusuf mendefinisikan persepsi sebagai “pemaknaan hasil pengamatan”. Gulo juga mendefinikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indar-indra yang dimilikinya. Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Kata persepsi umumnya dikaitkan dengan kata lain, menjadi; persepsi diri, persepsi sosial, dan persepsi interpersonal. Dalam keperpustakaan Inggris, istilah yang banyak digunakan adalah *social perception*. Objek fisik umumnya memberikan stimulus fisik sama sehingga orang mudah membuat persepsi yang sama. Pada dasarnya, objek berupa pribadi memberikan stimulus yang sama pula, namun kenyataannya tidaklah demikian. Dinamakan persepsi diri apabila yang dipersepsikan adalah diri sendiri, yaitu

¹⁴ BimoWalgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 53.

proses aktifitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan, memahami, menghayati, dan menginterpretasikan terhadap suatu hal. Dinamakan persepsi sosial apabila yang dipersepsikan adalah orang lain atau sesuatu yang lain, yaitu berkaitan dengan sifat, kualitas dan keadaan lainnya sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsikan tersebut.¹⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa persepsi adalah kemampuan untuk mengelompokkan, membedakan, menfokuskan perhatiannya pada satu objek. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi sosial/masyarakat. Persepsi ini mempunyai implikasi yang sangat penting terhadap tatanan perilaku seseorang termasuk apa yang dipersepsikan.

3. Ulama Dayah

Kata ulama adalah bentuk mufrad (tunggal) dari “’alim”, yang artinya orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam. Ulama memiliki pengertian sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi sosial masyarakat. Para sufi mengartikan ulama sebagai orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu syari’at dan ilmu hakikat.¹⁶

Istilah dayah berasal dari Bahasa Arab zawiyah yang berarti sudut atau pojok. Di Aceh kata zawiyah diucapkan dengan sebutan dayah yang berarti tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dulu, orang Aceh sering menggunakan sudut, pojok atau serambi rumah dan masjid untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Dilihat dari persamaan

¹⁵ Alex Dobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 385.

¹⁶M.Abdul Mujieb, Ahmad Ismail, Syafi’ah, *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009), hlm. 549.

makna dengan daerah lain di Pulau Jawa, dayah dapat disetarakan dengan pesantren. Kendatipun demikian ada beberapa perbedaan yang penting, di antaranya adalah pesantren merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan Pendidikan agama, sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Untuk mendalami lagi terkait masalah ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian dalam kasus yang hampir serupa dan yang telah terbit terdahulu sebagai bahan rujukan bagi proposal skripsi yang sedang penulis teliti. Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, antara lain:

Pertama, skripsi Misbahur Riza, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*". Pada skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian perkawinan dapat dijadikan kemaslahatan yang merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi bagi perempuan. Melalui perjanjian perkawinan yang diketahui oleh pegawai pencatat perkawinan maka, apabila terjadi perselisihan dan percekocokan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati.¹⁸

¹⁷Fudhailul Barri, *Manajemen waktu santri di dayah tahfidz ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Agustus 2016, Vol. 17. No.1, hlm. 144.

¹⁸Skripsi Misbahur Riza, yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, 2014.

Kedua, skripsi Nurdiati Akmah Zubir. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "*Perjanjian Dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Pespektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*". Pada skripsi ini menjelaskan tentang adanya perbedaan antara perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktek Perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian-perjanjian yang belum diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka yang juga dihubungkan dengan hukum pemenuhannya perjanjian perkawinan tersebut. Serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat berdasarkan bentuk dan isi dari perjanjian tersebut.¹⁹

Skripsi Nihayatul Ifadhloh, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibaca mempelai pria setelah akad nikah, dan tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun sekali dibaca tidak dapat ditarik kembali. Kerena pada intinya taklik talak adalah sebuah pilihan. Secara praktiknya taklik talak sudah menjadi budaya dalam pernikahan orang yang beragama Islam, dari hal itu banyak orang awam beranggapan bahwa

¹⁹Skripsi Nurdiati Akmah Zubir yang berjudul "*Perjanjian Dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Pespektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*". Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.

taklik talak merupakan suatu hal yang wajib dibaca setelah akad pernikahan, ditambah dengan sighat taklik talak yang berada dalam buku akta nikah seakan membawa kesan bahwa pembacaan merupakan keharusan. Dalam pandangan hukum Islam perjanjian perkawinan tidak disebutkan secara jelas. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan. Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan secara jelas tidak menyebutkan taklik talak sebagai suatu perjanjian perkawinan. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Perdata juga tidak terdapat penjelasan bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan yang dimaksud lebih identik dengan perjanjian harta benda oleh kedua belah pihak.²⁰

Skripsi Surya Mulyani, mahasiswa Jurusan Akhwal Syahsiyayah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*". Dalam skripsi ini menjelaskan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, demikian juga ketentuan Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam KHI. Kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Dalam fiqh klasik sudah ada bahasan yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan, dimana calon suami isteri boleh membuat perjanjian perkawinan

²⁰Skripsi Nihayatul Ifadhloh, yang berjudul "*Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*". Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

namun masih dalam bentuk lisan dan disertai dengan saksi. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa dalam Islam hukum asal membuat perjanjian perkawinan adalah boleh selama hal itu tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuan dari perkawinan dalam menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²¹

Skripsi Tuan Naziran Binti Tuan Mat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, yang berjudul "*Tak'lik Talak Dengan Sumpah Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah*" yang mana lebih memfokuskan mengenai ta'lik talak dengan sumpah bukan diperjanjian perkawinan yang telah terdapat di luar ta'lik talak.²²

Skripsi Indra Pratama, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*". Penelitian ini menjelaskan konsep perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum dilangsungkan pernikahan, berisikan akibat perkawinan terhadap harta, bentuk perjanjiannya ada tiga yaitu: kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat oleh notaris dan isinya tidak dapat diubah. Sedangkan konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dinyatakan bahwa perjanjian dalam suatu perkawinan ada dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad yang tercantum dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu

²¹Surya Mulyani, "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*", Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyayah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²²Tuan Naziran Binti Tuan Mat, yang berjudul "*Tak'lik Talak Dengan Sumpah Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry.

keadaan tertentu. Perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan hendaknya menjadi salah satu persiapan pasangan calon suami isteri sebelum pernikahan sebab perjanjian tersebut bisa melindungi kepentingan kedua pihak apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, bukan merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan.²³

Jurnal yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti yang berjudul “*Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)*”, hasil penelitian ini Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan *maqashid syari’ah*. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar *maqashid syari’ah*, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.²⁴

²³Indra Pratama, “*Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017.

²⁴Dyah Ochtorina Susanti yang berjudul “*Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)*”, Vol. 1, No. 2, April 2018, 1-30

Jurnal yang ditulis oleh Sulikah Kualaria, yang berjudul ”*Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*” jurnal ini menjelaskan Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan perjanjian perkawinan terbentur dengan keaburan norma mengenai sahnya perkawinan dan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dua hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi perlindungan hukum pada perjanjian perkawinan, sehingga dijadikan dasar bagi pihak yang tidak beriktikad baik untuk melanggar hukum perkawinan, seperti dalam Putusan Mahkamah agung Nomor 1598/K/pdt/2012. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan terkait dengan keaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan keaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah Studi Kepustakaan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku dan memberikan perlindungan hukum pada saat perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik yang menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan.

Adapun saran yang diberikan penulis kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang terkait dengan perjanjian perkawinan adalah perlunya pengkajian kembali mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak menimbulkan multi tafsir.²⁵

Jurnal yang ditulis oleh Annisa Istrianty, Erwan Priambada yang berjudul “*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*” jurnal ini menjelaskan Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga. Namun pada kenyataannya, terdapat kepentingan dari para pihak yang menghalangi perkawinan tersebut. Oleh karena itu, terdapat upaya yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan.²⁶

Jurnal yang ditulis oleh Sukardi yang berjudul “*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, jurnal ini menjelaskan Perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai domestic contract, sehingga tidak semua prinsip-prinsip dalam commercial contract dapat diterapkan. Akibat hukum tidak dipenuhinya suatu perjanjian perkawinan oleh suami atau istri, tidak mengakibatkan suami atau istri dalam keadaan wanprestasi, sehingga tidak ada gugat wanprestasi di antara mereka. Sanksi dari tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan hanya bersifat sanksi moral. Terdapat batasan yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian

²⁵Sulikah Kualaria, “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*” Jurnal hukum Brawijaya. 2015.

²⁶Annisa Istrianty, Erwan Priambada yang berjudul “*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*”, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

perkawinan yaitu tidak melanggar ketentuan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri. Persamaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pejabat berwenang baik Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah maupun Pejabat Catatan Sipil. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam konsep KUH Perdata pada prinsipnya mengenai harta benda/kekayaan, sedangkan ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam menurut penyusun sangat jelas mengenai obyeknya, yaitu berupa ta'lik talak, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.²⁷

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Moh. Faizur Rohman, yang berjudul "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*" membahas mengenai perjanjian perkawinan yang semula harus diadakan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, sekarang boleh diadakan setelah perkawinan dilangsungkan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari hal ini adalah adanya perlindungan hukum lebih, terutama bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan suatu harta, pasangan juga lebih

²⁷Sukardi yang berjudul "*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016

fokus terhadap tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang bersama pasangan.²⁸

Dari keseluruhan jurnal dan skripsi di atas, pembahasannya apabila dihubungkan dengan penelitian ini hanya memiliki kesamaan tema, yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian perkawinan. Akan tetapi secara spesifik tidak ada keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian keseluruhan di atas. penelitian di atas membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam sistem perundang undangan dan analisis Pasal 29 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 KHI. Sedangkan Penelitian ini memfokuskan pada persepsi ulama dayah terhadap perjanjian perkawinan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Setiap literatur memiliki metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *Kualitatif* yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Pendekatan *Kualitatif* juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Skripsi terbagi menjadi dua jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁸Moh. Faizur Rohman, yang berjudul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7 No. 1 April 2017.

²⁹Lexy J Moeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

Skripsi ini berjudul “Persepsi Ulama Dayah Di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan” Dari judul ini penulis bisa menegaskan bahwa judul ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dalam penelitian ini, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung objek hukum yang sedang dikaji.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Research* (penelitian pustaka) merupakan cara peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Data Hukum Primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara bersama ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar mengenai perjanjian perkawinan.

- b. Data Hukum Sekunder diperoleh dari publikasi tentang hukum seperti skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis seperti UU No. 1 tahun 1974 dan KHI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.³⁰ Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu dengan bertanya jawab serta bertatap langsung dengan mewawancarai beberapa ulama dayah yang ada di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar mengenai perjanjian perkawinan. Bentuk wawancara yang digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.³¹ Teknik ini dilakukan dengan cara narasumber melakukan wawancara terhadap 3 pimpinan dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

- Pimpinan Dayah Riyadhussalihin, Ateuk Angguk
- Pimpinan Dayah Darul Aman, Lubuk

³⁰Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 127

³¹Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190

- Pimpinan Dayah Al-Ikhlas, Lamsayeun

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis peristiwa yang sedang berjalan (*Research Sosial*). Dalam pengertian lain metode adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra.³² Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Dalam menuangkan sebuah data, penelitian ini menggunakan pendekatan emik dan etik. Pendekatan emik adalah pendekatan yang menjelaskan suatu kajian yang mengacu pada pandangan narasumber, sedangkan Pendekatan etik adalah pendekatan yang mengacu pada interpretasi peneliti. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang persepsi ulama dayah tentang perjanjian perkawinan.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas (*conformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti yang meneliti objek yang sama maka hasil tersebut

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.³³

Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkap fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.³⁴

Analisis data dalam penelitian ini bersifat *deduktif* dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi di atas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.³⁵

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis yaitu Teknik analisis data di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, menggunakan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari segala masalah yang ada.³⁶

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi di atas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 111

³⁶ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 57

7. Pedoman Penulisan

Setiap tulisan memiliki rujukan dalam Teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian. Dan merupakan paparan tentang konsep perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, dasar hukum perjanjian perkawinan, syarat-syarat perjanjian perkawinan, tujuan perjanjian perkawinan.

Bab tiga adalah bab analisis, merupakan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori-teori lapangan dan keperpustakaan yang telah dikemukakan tentang persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan, Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan

Bab empat merupakan bab penutup, berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. Dengan harapandapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini yang masa yang akan datang.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Istilah “perjanjian” perkawinan asalnya merupakan terjemahan dari *‘huwelijksevoorwaarden’* yang dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Kata *Huwlijik* artinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voowaard* adalah syarat.³⁷

Perjanjian secara etimologi dalam Bahasa Arab sering disebut dengan (*al-mu’ahadah*) janji, (*al-ittifaq*) kesepakatan dan (*al-aqdu*) ikatan. Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut istilah fiqh (hukum Islam), perjanjian itu disebut (*‘aqd*) akad, perikatan dan dalam perspektif fiqh, perjanjian (akad) itu lebih berdimensi fiqh sosial (kemasyarakatan). Kata kunci fiqh sosial adalah (*al-‘aqdu wal mashlahah*) akad dan kemashalatan, di samping tentunya harus memenuhi ketentuan (syarat-rukun) yang berlaku.

Allah SWT memerintahkan untuk memenuhi seluruh perjanjian dan kewajiban, baik dengan-Nya maupun dengan sesama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَيْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ { ١ }

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 33.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah : 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji-janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Untuk mencermati kasus hukum perjanjian yang dilaksanakan sebelum nikah (perjanjian pranikah), maka harus memperhatikan ketentuan perjanjian, yaitu: pernyataan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian (*shighatul 'aqd*); pihak-pihak yang berakad harus telah cakap melakukan tindakan hukum (*mukallaf*) dan atas kemauan sendiri; objek perjanjian harus sesuatu yang bermanfaat secara syar'i; perjanjian itu tidak dilarang oleh syara' (ajaran Islam); tujuan perjanjian harus jelas; dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib mematuhi. ³⁸

Perjanjian perkawinan dalam *at-Tanzil al-Hakim* terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَن تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا { ٢٠ } وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
 مِيثَاقًا غَلِيظًا { ٢١ }

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. {20} Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah

³⁸ K.H Ahmad Zahro, *Fiqh Komtemporer*, Cet.1, (PT Qaf Media Krativa, 2017), hlm. 246)

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. {21} (QS. An-Nisa: 20-21)

Dalam ayat di atas Nampak, bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh para isteri dari para suami mereka, dan tidak terdapat dalam posisi (*milk al-yamin*).

Kata (*al-mithaq*) perjanjian berasal kata dasar (*wathaqa*). Dari kata dasar ini juga muncul kata (*ath-thiqah*), (*al-wathaqah*), (*al-wathaq*), dan *at-tauhiq*). Ketika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah yang disebut (*al-mithaq*), akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan pemaksaan, maka disebut (*al-wathaq*), seperti yang terdapat dalam firman-Nya:

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ { ٢٥ } وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ { ٢٦ }

Maka pada hari itu tiada seorangpun menyiksa seperti siksa-Nya, dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (Q.S al-Fajr: 25-26)

Perjanjian tersebut juga mendingkai kehidupan sosial kemasyarakatan bersama bagi seorang suami dan istri secara khusus, dan keluarga secara umum.³⁹

Sedangkan, perjanjian perkawinan itu sendiri adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai pencatat nikah.⁴⁰

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan, untuk itu melalui Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No: MA/0807/75 memberikan pendapat untuk memperlakukan

³⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm.438.

⁴⁰ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,.... hlm. 119.

ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam KUHPer.⁴¹

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. “jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apa pun bentuk dalam perjanjian tersebut maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam bagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan” atau bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu: *wallahi, bilahi dan tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.⁴²

B. Perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan

Bab V Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur perjanjian secara umum. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi selengkapya sebagai berikut:

Pasal 29

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 120.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

C. Perjanjian Perkawinan dalam KHI

Ketentuan dalam UU Perkawinan dianggap kurang memadai sesuai ketentuan semangat zaman dan perkembangan emansipasi yang telah mengantar pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dalam batas-batas kodrat alamiah. Juga sehubungan telah dikembangkan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. KHI (Kompilasi Hukum Islam) menganggap perlu untuk menjabarkan lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan.⁴³ Dengan demikian, KHI mengenal bentuk perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Bentuk taklik talak; dan
- b. Perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan, sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan, meliputi:
 - a. Boleh berisi percampuran harta pribadi;
 - b. Pemisahan harta pencaharian masing-masing. Hal ini Hal ini ditujukan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya;
 - c. Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama;

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 84.

- d. Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- e. Tentang perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga.

Perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 52 KHI.

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menepatkan kewenangan masing-masing untuk

mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk menerima pembatalan nikah atau mengajukan. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

- (1) Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.⁴⁴

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tim Permata Press, hlm. 13-16.

D. Dasar Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumbuh ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi dari ‘Uqbah bin Amir menurut Jemaah ahli hadits:

حديث عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).

أخرجه البخاري في: ٥٤ - كتاب الشروط: ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a, dia telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya syarat yang paling utama (dalam nikah) ialah terpenuhinya perkara yang dapat menyebabkan kemaluan wanita menjadi halal untukmu. (Bukhari, Muslim No. 894).⁴⁵

Persyaratan yang paling berhak untuk disepakati adalah persyaratan nikah, karena urusan nikah merupakan masalah yang paling sempit yang mesti hati-hati. Hadits ini merupakan dalil bahwa syarat yang disebutkan dalam akad nikah harus ditepati. Baik syarat tersebut berupa jasa atau harta, karena penghalalan kemaluan mestinya dengan sesuatu yang berkaitan dengannya atau wanita lain dapat ridha dengan barang tersebut.

Dalam kasus ini, para ulama mempunyai banyak pendapat. Al-Khatthabi berkata: “Persyaratan dalam nikah merupakan sesuatu yang

⁴⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits yan disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu wal Marjan), (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset), hadis No.894, hlm. 459.

dipertentangkan. Di antar syarat tersebut ada yang wajib ditepati, menurut kesepakatan ulama. Yaitu apa yang diperintahkan Allah swt. dengan mempertahankan rumah tangga atau menceraikan dengan cara yang benar. Sebaian ulama mengasumsikan pendapat ini terhadap hadist ini. Tapi ada juga syarat yang tidak wajib ditepati, menurut kesepakatan ulama. Seperti menceraikan istri yang lain, karena syarat semacam ini jelas dilarang. Dan ada juga syarat yang dipertentangkan, seperti persyaratan tidak menikahi wanita lain, tidak mengambil wanita tawanan, tidak memindahkannya dari rumahnya sendiri ke rumah sang suami.

Sementara apa yang dipersyaratkan oleh suami sendiri, di luar mas kawin, menurut salah satu riwayat, barang tersebut menjadi milik istri. Ini merupakan pendapat ulama. Pendapat lain mengatakan, dia menjadi milik orang yang menjadi objek syarat. Dikatakan juga bahwa barang tersebut menjadi milik bapaknya saja, bukan orang lain. Yang dimaksud hadits ini adalah persyaratan yang mubah, bukan syarat yang dilarang.⁴⁶

Dasar hukum perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dapat disandarkan dalam beberapa dalil berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ { ١ }

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah : 1)

Adapun hadis yang terkait dengan perjanjian ini adalah:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asyqalany, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Maktabah Asy Syuruq Mesir), hlm. 601-602.

Dari Amr bin Auf al Muzani r.a, bahwa Rasullullah SAW bersabda, *“Perdamaian itu boleh dilakukan antara sesama muslim kecuali perdamaian dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin dibolehkan melakukan syarat diantara mereka selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”* (Diriwayatkan Oleh Tirmdzi, dan beliau menshahihkannya, namun para ulama mengingkari hal itu karena salah satu perawinya, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf adalah seorang rawi yang lemah, dan seperinya beliau menilainya demikian karena banyaknya jalan periwayatannya, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah),⁴⁷

Selain itu, kaidah fiqhiyah yang terkait hal ini adalah⁴⁸

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*“Asal dalam sesuatu (mualamalah) adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”*⁴⁹

E. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian perkawinan tidak dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:

1. Mengenai subjeknya, meliputi:
 - a. orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
 - b. kesepakatan (*consensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.

⁴⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 461.

⁴⁸ H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan FiqhiyahI*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 119.

⁴⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, ... hlm. 34.

2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat/ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:

a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian

Perjanjian itu harus dibuat atas dasar keridhaan dan tanpa pemaksaan pihak mana pun, karena pemaksaan bertentangan dengan kemauan nurani. Tidak ada kewajiban untuk menepati suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas kebebasan.

Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak dapat diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.

b. Suami isteri cakap membuat perjanjian

c. Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-Undang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang

belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat perjanjian dari orang tua atau wali.

- d. Objek perjanjian jelas dan mudah dipahami sehingga tidak mengundang pemahaman lain yang dapat menjadi sumber perselisihan dalam perealisasi janji dikemudian hari

Maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta atau sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.

- e. Tidak bertentang dengan hukum, agama dan kesusilaan

Perjanjian itu tidak menyalahi satu pun dari hukum Islam yang telah disepakati oleh umat. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ.

*“Setiap syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Allah, maka ia merupakan syarat yang batil, meskipun syarat itu sebanyak seratus syarat”.*⁵⁰

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Agama dan kesusilaan. Saleh menjelaskan bahwa pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan.

- f. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan PPN

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 696.

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.⁵¹

F. Tujuan Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Pendapat seorang tokoh dari kalangan Malikiyah yang bernama Abu Ishaq Asy-Syatibi (w.790 M). Asy-Syatibi menjelaskan (pembuat hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya) dalam merumuskan hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan yaitu, tujuan utama (*al-maqasid al-asliyah*), dan tujuan pendukung (*al-maqasid at-tabiah*). Dalam pernikahan umpamanya, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk melestarikan jenis manusia di permukaan bumi. Melestarikan jenis manusia di permukaan bumi merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam, di samping memelihara kewajiban untuk melestarikan umat manusia di muka bumi.⁵²

Di samping itu, dalam sebuah perkawinan terdapat tujuan sekunder yang sifatnya mendukung bagi terwujudnya tujuan pertama yang bersifat primer. Misalnya, adanya nafsu seksual bagi suami-istri yang dengan perkawinan itu bias terpenuhi secara halal sehingga dengan itu dapat terhindar berbuat dosa, adanya rasa kasih sayang, dan ketentraman dalam rumah tangga, mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri, dan lain-lain yang sifatnya bisa mendukung bagi terwujudnya tujuan utamanya.⁵³

Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman–pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga

⁵¹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 36-38.

⁵² Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997). Hlm. 45

⁵³Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kentemporer*, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 127-128.

adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁵⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.⁵⁵

Pernikahan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua manusia menyimpan potensi cinta dan sayang kepada perempuan, maka potensi tersebut dapat disalurkan dengan cara pernikahan. Mengenai potensi cinta terdapat dalam al-Qur'an:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ { ١٤ }

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S Ali-Imran: 14).

Dari ayat ini secara jelas kita ketahui bahwa Allah SWT telah memberikan karunia kepada manusia berupa kecenderungan terhadap perempuan, anak-anak dan cinta harta kekayaan. Dan kecenderungan cinta

⁵⁴ Tihami., dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 16.

⁵⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

kepada perempuan tersebut dapat disalurkan dengan cara-cara yang telah digariskan Allah SWT dan Rasulnya yaitu pernikahan.

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pernikahan ada beberapa macam, yaitu:

- (1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- (2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- (3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- (4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- (5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan pertama pernikahan menurut Imam Al-Ghazali adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Anak atau keturunan adalah dambaan semua suami-istri, ini sesuai dengan penjelasan di atas bahwa setiap manusia mempunyai potensi cinta kepada istri dan anak, kehidupan keluarga bahagia juga biasanya ditentukan oleh kehadiran anak dan sebaliknya sebuah rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia anak. Rasulullah SAW juga memberi arahan kepada laki-laki agar dalam memilih istri mengutamakan yang tidak mandul, sebagaimana sabdanya:

Perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tetapi mandul (HR. Ibnu Hibban)

Hadis ini menganjurkan kepada laki-laki supaya dalam memilih calon istri memperhatikan dan mengutamakan perempuan yang tidak mandul

walaupun hitam daripada perempuan mandul tetapi cantik, begitulah perhatian Islam terhadap kelangsungan keturunan suami-istri.⁵⁶

Perkawinan merupakan makna dan jiwa dari kehidupan berkeluargayang meliputi understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { ٢١ }

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum [30]: 21).

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁵⁷

Adapun menurut Imam Syafi'i, Tujuan perkawinan ada tiga, yaitu (1) melestarikan keturunan, (2) menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang, dan (3) meraih kenikmatan. Tujuan ketiga ini adanya di surga, sebab di sana tidak ada proses melahirkan dan tidak perlu ada persengketaan.⁵⁸

2. Tujuan Perjanjian Perkawinan

⁵⁶ Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Darussalam: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universita Islam Negeri Ar-Raniry, 2014), hlm. 14.

⁵⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, hlm. 17.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almira, 2010), hlm. 452.

Perjanjian kawinan menurut KUHPer harus dibuat dengan akta notaris, yang terdapat dalam Pasal 147. Hal ini dilakukan kecuali untuk keabsahan perjanjian, juga bertujuan:

- (1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, karena akibat daripada perjanjian itu akan dipikul seumur hidup;
- (2) Untuk adanya kepastian hukum;
- (3) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;
- (4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 149 KUHPer.

Selain dengan kata notaris, perjanjian kawin harus dilakukan sebelum perkawinan (Pasal 147 KUHPer). Karena setelah berlangsungnya perkawinan tersebut dengan cara apa pun juga, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah (Pasal 149 KUHPer)⁵⁹

Beberapa larangan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut, yaitu:

- (1) Perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami atau si istri;
- (2) Perjanjian tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi suami sebagai kepala keluarga;
- (3) Para calon istri tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka dan tidak boleh mengatur tentang warisan.⁶⁰

Perjanjian perkawinan diatur juga dalam KHI pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, yaitu sebagai berikut:

- (1) Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁵⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*,, hlm. 121.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebeni, dkk., *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 149.

- (2) Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Isi perjanjian perkawinan meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta perkawinan. Untuk pencampuran harta pribadi meliputi sebagai berikut:
 - a. Semua harta baik yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan;
 - b. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (4) Kewenangan dari masing-masing pihak untuk melakukan pembenahan atas hipotik atau tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dalam undang-undang ini, momentum berlakunya perjanjian perkawinan terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan.⁶¹

Adapun tujuan lain pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan adalah:

1. Bertujuan untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami-istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama sebelum dan maupun selama perkawinan berlangsung ataupun terjadi perceraian.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
3. Membebaskan suami atau istri dari kewajiban ikut membayar hutang pasangannya. Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121

⁶¹ *Ibid*, hlm. 150.

KUHPerdata, harta bersama juga meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, bila pasangan anda memiliki beban hutang yang tinggi, anda ikut bertanggung jawab untuk melunasinya. Kemudian apabila suami/istri menikahi pasangan dengan beban hutang yang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab atas hutangnya, maka perjanjian ini dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak terjadi.

4. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.
5. Menjamin kondisi finansial jika bercerai, hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja.⁶²

G. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Imam Mazhab

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi:

Pertama, syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak; istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya terlebih dahulu; suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar

⁶² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

Ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari dari syara' untuk dilakukan. Umpanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.⁶³

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadis Nabi yang disebutkan di atas mengarah kepada syarat-syarat dalam bentuk pertama ini. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun bila pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk batalnya perkawinan.⁶⁴

Seseorang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istri menerima keadaan tersebut orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila istri yang dirugikan tidak rela ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji.

Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan. Meskipun syarat dan perjanjian tersebut harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara' tidak wajib dipenuhi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm. 146-147.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 147.

Orang Islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau menghramkan yang halal.

Adapun perjanjian dalam bentuk ketiga terdapat perbedaan dikalangan ulama. Dalam contoh, istri meminta supaya dia tidak dimadu, jumbuh ulama di antaranya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan mereka ialah bahwa demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi di atas dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah yang disebutkan dalam hadis.


Yang berbeda pendapat dengan jumbuh dalam hal ini adalah ulama Hanabilah yang mengatakan bila istri mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu wajib dipenuhi. Bagi mereka persyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi tentang syarat yang paling layak untuk dipenuhi tersebut di atas. Di samping itu tidak terdapat larangan Nabi secara khusus untuk hal tersebut. Pendapat Imam Ahmad dalam hal ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab.

Jika dalam akad nikah seorang istri menyebutkan syarat bahwa suaminya tidak boleh dan tidak akan pernah memadunya, maka akad tersebut sah dan berlaku. Istri tersebut berhak membatalkan pernikahannya apabila di kemudian hari sang suami melanggar syarat yang diucapkannya pada waktu akad bahwa sang suami tidak akan menikah dengan perempuan lain. Kecuali jika sang istri mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan tersebut, rela, atau memaafkan suaminya atas pelanggaran yang ia lakukan.

Itulah pendapat Imam Ahmad yang ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka menganggap bahwa syarat yang tersebut di dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya daripada syarat dalam akad

jual-beli, sewa-menyewa, atau akad-akad lainnya. Oleh karena itu, kewajiban menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan.⁶⁵

Berdasarkan pendapat Ahmad atau Hanabilah tersebut tersebut terbuka kesempatan untuk membuat persyaratan atau perjanjian daam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan Nabi untuk itu, seperti taklik talak dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama itu tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Alasannya ialah meskipun menurut kebiasaannya harta perkawinan itu di tangan suami, namun secara khusus tidak ada larangan untuk menggabungkan harta perkawinan itu.⁶⁶



⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnh 2*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 610.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm.149.

BAB TIGA

PERSEPSI ULAMA DAYAH KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH BESAR TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Profil Dayah dan Ulama Dayah

1. Profil Ulama dan Dayah Riyadhusshalihin

Dayah merupakan institusi pendidikan yang sangat dikenal dalam dinamika masyarakat Aceh dan merupakan salah satu lembaga pendidikan agama tertua. Dayah telah berhasil mencerdaskan bangsa serta membangun sumber daya manusia sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Salah satu diantaranya ialah Dayah Riyadhusshalihin yang terletak di Desa Ateuk Angguk Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dayah ini berdiri pada Tahun 1905. Sejak berdirinya dayah ini telah dipimpin oleh 3 (tiga) orang generasi secara kesinambungan yaitu:

1. Tgk. Mahyuddin
2. Tgk. M. Daud Rabeu, dan
3. Tgk. H. M. Daud Zamzami

Dalam pembangunannya Dayah Riyadhusshalihin, masyarakat menuntut agar dayah ini dapat dikembangkan pendidikannya sesuai dengan tuntutan zaman dan pengembangan zaman masyarakat lingkungannya serta sarana pendukungnya disesuaikan dengan perkembangan pembangunan masa kini. Maka sejak awal tahun 1960 M dibawah pimpinan Tgk. M. Daud Zamzami pesantren ini mulai dikembangkan dengan tata ruang bangunan yang baik serta perluasan lokasi secara bertahap.

Misi Dayah Riyadhusshalihin ialah; 1) mencetak kader ulama yang dapat melanjutkan perjuangan ulama-ulama terdahulu dalam menyebar luaskan ilmu pengetahuan Islam terutama di daerah mereka masing-masing; 2) Mendidik masyarakat Islam yang lebih trampil dalam berbagai

bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Tahid, Akhlaq, Tasawuf, Tarikh Islam, Tafsir, Fiqh, Ibadah, Nahu, Sharaf dan lain-lain.

Struktur Organisasi

Susunan kepengurusan Dayah Riyadhussalihin masih sangat sederhana, namun sudah dikatakan memadai sesuai dengan kebutuhan yang ada. Susunan kepengurusannya sebagai berikut:

Penasehat/pimpinan : Tgk. H. M. Daud Zamzami

Wakil pimpinan : Tgk. H. Muhammad Kabir

Sekretaris Umum : Drs. Tgk. Burhanuddin

Bendahara : Tgk. Bustami M. Daud

Dibantu oleh 9 (sembilan) seksi.⁶⁷

Teungku Muhammad Daud Zamzami lahir pada tahun 1935, di Desa Bada, Lambaro Kafe, Aceh Besar. Beliau merupakan putra dari pasangan Teungku Zamzami bin Teungku Cut dengan Zainabah. Ayah Tgk. Daud Zamzami meninggal keti beliau masih kecil, sehingga ibunya lah yang merawat dan membimbing Tgk. Abu Daud Zamzami dimasa kecilnya. Menjadi anak tunggal dalam keluarga menyebabkan perhatian ibundanya tercurah penuh kepada Tgk. Abu Daud Zamzami.

Pada Tahun 1960, Tgk. Abu Daud Zamzami melepas masa lajangnya dengan menikahi Marhiyah Binti Ali. Dari pernikahannya beliau dikaruniai sembilan orang anak, empat orang putra dan lima orang putri.

Ketika usianya menginjak umur 7 tahun, Tgk. Abu Daud Zamzami mulai menempuh pendidikan formal pertamanya. Beliau masuk ke Sekolah Rakyat pada tahun 1942 dan belajar di sekolah itu selama tiga tahun berikutnya di Lam Tengoh.

⁶⁷ Sumber data yang diperoleh dari Tgk. H. M. Daud Zamzami selaku pimpinan dayah Riyadhussalihin, pada tanggal 6 Desember 2020

Kecenderungan Tgk. Abu Daud Zamzami kepada pelajaran agama telah nampak semenjak kecil. Ini tampak jelas ketika ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Dayah Lam Seunong, Kuta Baro, Aceh Besar. Sebuah dayah yang dipimpin oleh Teungku Krueng Kalee.

Kemudian beliau memutuskan untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi ke Labuhan Haji, di Dayah Darussalam dibawah pimpinan Tgk. H. Muda Waly, ia mulai belajar ilmu yang lebih variatif seperti ilmu Bayan, Nahwu, Sharaf, dan Mantiq pada tingkat Tsanawiyah hingga pada tingkat Aliyah.

Abu Daud Zamzami belajar di Dayah Darussalam selama lebih kurang tujuh tahun (1953-1960). Ia terkenal dengan kedalaman ilmu dalam bidang ilmu Fiqh, Ushul Fiqh, Mantiq, Nahwu, Tasawwuf, dan ilmu Tarekat Alhaddadiyah.

Tgk. Daud Zamzami mendirikan dayah berbekal dari hasil pendidikan dari Dayah Darussalam dan juga karena bacaannya yang luas telah menjadikan ilmu agama beliau semakin mendalam. Tgk. Daud Zamzami kembali ke kampung halamannya untuk menjalankan wasiat gurunya.

Beliau mulai mengajar di Dayah Ulee Titi membantu Abu Ishaq selama dua tahun. Kemudian ia pindah ke kampung Lam Ateuk Anggok untuk mendirikan sebuah dayah tradisional yang bernama Dayah Riyadhussalihin pada tahun 1960.

Dayah riyadhussalihin bukanlah dayah yang baru. Tetapi dayah ini merupakan lanjutan dari dayah yang didirikan oleh Tgk. Mahyuddin (kakek dari ibu Tgk. Daud Zamzami) pada tahun 1905.

Abu Daud merupakan pimpinan ketiga setelah sebelumnya dipimpin oleh Tgk. Daud Rabeue. Sebelum beliau memimpin, dayah ini sempat mengalami kevakuman kepemimpinan. Pada saat inilah, Abu Daud Zamzami mengambil alih kepemimpinan dan tetap mengelola Dayah Riyadhussalihin sampai saat ini.

Di dayah ini, Tgk. Daud Zamzami mengajarkan ilmu-ilmu Akhlak, Fiqh dan juga bahasa Arab kepada santri-santrinya. Seiring berjalannya waktu, murid di pesantren ini terus bertambah dengan semakin dikenalnya Tgk. Daud Zamzami dalam dunia pendidikan dayah.

Dayah Riyadhussalihin juga mengizinkan murid-muridnya untuk pergi bekerja atau kuliah di IAIN (UIN sekarang) atau UNSYIAH pada siang hari dan kembali menuntut ilmu agama di pesantren pada malam hari.

Tgk. Daud Zamzami juga memiliki karier politik, dikenal dengan ulama yang selalu memberikan masukan kepada pemerintah, beliau pernah menjadi anggota DPR hingga DPR RI, jiwa birokrasinya yang handal hingga saat ini menjadi salah satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPUA).⁶⁸

2. Profil Ulama dan Dayah Darul Aman

Dayah Darul Aman yang didirikan oleh Tgk. H. Muhammad pada tahun 1998 terletak dikawasan yang cukup strategis, dekat dengan jalan provinsi dan hanya 2,5 km dari pasar Lambaro. Dayah tersebut berada di gampong Lubuk Sukon, sebuah gampong yang masyarakatnya masih kental nilai-nilai keislamannya dan sudah memiliki pikiran terbuka. Ide untuk mendirikan dayah tersebut berasal dari Tgk. Muhammad sendiri dengan didukung peran serta masyarakat dan tokoh-tokoh dari gampong setempat.

Dayah tersebut terdiri di atas tanah pribadi beliau sendiri sebesar 1/3 dari luas dayah dan wakaf dari masyarakat 1/3 dari luas tanah. Tanah seluas 8.000 m² tersebut berada dipinggiran jalan Pasi Lubuk. Pada mulanya hanya ada sebuah balai untuk tempat mengaji di dayah yang beliau pimpin. Itupun baru diselenggarakan pengajian mingguan setiap minggu malam. Selang beberapa waktu mulailah penerimaan santri dan seterusnya diadakan

⁶⁸ Wawancara bersama Tgk. Muhammad Daud Zamzami pada tanggal 7 Januari 2021.

pengajian sebagaimana di dayah-dayah pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, santri-santri terus bertambah dan membutuhkan fasilitas yang memadai. Beliau berinisiatif untuk menambah bangunan tempat belajar. Pada awal pembangunan dari bantuan-bantuan masyarakat setempat tanpa ada bantuan dari pemerintah. Masyarakat gampong tersebut membantu dengan suka rela demi mengembangkan kemajuan dayah.

Berbeda dengan dayah-dayah salafiyah lain yang sudah maju dan berkembang pesat di Aceh. Dayah Darul Amantidak memiliki santri yang mondok, rata-rata santri tersebut merupakan masyarakat sekitar dayah yang pergi ke dayah pada saat waktu belajar saja, setelah maghrib sampai isya. Setelah proses belajar mengaji selesai maka mereka kembali ke rumah masing-masing. Hal ini disebabkan tidak memadainya fasilitas dayah pada awal pembangunan, terutama pada asrama tempat santri mondok.

Ketika fasilitas dayah dan fasilitas lainnya sudah memadai barulah mulai diterima santri yang ingin mondok di dayah tersebut. Fasilitas lainnya yang dimaksud ialah saran dan prasarana lain sebagai penunjang, seperti dapur, ruang makan, kamar mandi, dan WC.

Dengan adanya fasilitas yang cukup memadai, maka banyak santri-santri dari luar daerah yang mondok di dayah tersebut. Dan sebagian santri yang mondok berasal dari sekitar dayah. Pada saat pagi hari para santri pergi ke sekolah umum yang berada di daerah tersebut. Sore sampai malam para santri kembali belajar di dayah.

Pada tahun 2009 dengan adanya bantuan balai dari pemerintah, serta sumbangan dan masyarakat, maka Dayah Darul Aman mulai menerima santri perempuan. Jumlah santri yang berada di Dayah Darul Aman Lubuk terdiri dari 163 orang santri Laki-Laki dan 194 orang santri Perempuan. Dan tenaga pengajar di dayah tersebut sebanyak 41 orang ustaz/ustazah.

Dayah Darul Aman Lubok mempunyai visi dan misi. Visi dayah tersebut ialah: Menegakkan keagungan Islam sesuai dengan mazhab

AhlulSunnah Wal Jama'ah dalam I'tiqad dan bermazhab Syafi'I dalam berbudiyah dengan menciptakan generasi yang berilmu pengetahuan Islam. Sedangkan misi dayah tersebut ialah: 1) Menghasilkan lulusan santri yang berilmu pengetahuan yang tinggi dan memiliki daya saing yang kompetitif. 2) Mengajarkan ilmu tauhid, fiqh, dan tasawwuf yang sesuai dengan aqidah AhlulSunnah Wal Jama'ah. 3) Menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia. 4) Pendekatan terhadap masyarakat dengan memberikan pengajian mingguan

Teungku H. Muhammad lahir di Gampong Lubuk Gapuy pada tanggal 2 Juni 1964. Pendidikan formal beliau sampai SMA, pernah jadi Mahasiswa IAIN namun tidak sampai selesai. Sedangkan pendidikan nonformal dimulai sejak tahun 1981 di Dayah Ulee Titi. Selanjutnya beliau belajar di Dayah Blang Bladeh pada Tgk. H. Mustafa. Dan terakhir di Dayah Keumala.

Selain itu beliau juga aktif sebagai anggota MPU Aceh Besar sejak tahun 2007, Imam Masjid Lubuk sejak tahun 2010, terakhir beliau dipercayakan sebagai Ketua Muhtasyar HUDA Aceh Besar sejak Tahun 2011.⁶⁹

Sebagaimana dayah salafiyah lainnya yang berada di Aceh, Dayah Darul Aman menerapkan sistem Pendidikan tradisional, dimana yang diajarkan hanya Pendidikan agama, tidak diajarkan Pendidikan umum.

Kitab-kitab rujukan yang dipakai sesuai dengan keputusan rapat musyawarah ulama-ulama dayah se-Aceh. Kitab-kitab tersebut adalah:

- b. Kitab Fiqh:
 1. Matan Safinatun Naja
 2. Matan Taqrib
 3. Al-Bajuri

⁶⁹ Data yang diperoleh dari Tgk. Abdul Haris selaku Sekretaris Dayah Darul Aman Lubuk.

4. I'anatut Thalibin
 5. Syarqawi
 6. Al-Mahalli
- c. Kitab Tasawuf
1. Akidah Akhlak
 2. Taisir Akhlak
 3. Daqaikul Akhbar
 4. Ta'limul Muta'allim
- d. Kitab Tauhid
1. Aqidah Islamiyah
 2. Khamsatun Mutun
 3. Tijanud Darari
 4. Kifayatun 'Awam
 5. Hud Hudi, dan lain-lain.

3. Profil Ulama dan Dayah Al-Ikhlas

Pondok Pesantren/Dayah Al-Ikhlas Abu Ishaq adalah suatu lembaga Pendidikan Islam yang terletak di Desa Ajee Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar. Sekitar 9 km dari arah timur Kota Banda Aceh. Berdampingan langsung dengan Masjid Lamsayeun, Aceh Besar.

Dayah Al-Ikhlas atau dayah Al-Ikhlas Abu Ishaq Al-Amiry, yang terletak di Mesjid Lamsayuen, gampong Didirikan oleh Almkarram Syaikhuna Abu H. Ishaq Al-Amiry, pada tahun 2015. Dan dipimpin oleh Abi Sudirman.

Dayah al-Ikhlas termasuk salah satu dayah Salafi yang ada di Aceh, yang saat ini telah menampung lebih dari 1000 orang santri yang terdiri dari berbagai macam daerah dan negara, diantaranya: Malaysia dan Palembang. Dayah tersebut dikhususkan hanya untuk wanita. Guru-guru yang mengajar di dayah al-Ikhlas berasal dari guru-guru luar, yang mayoritas pengajar

tersebut dari dayah Ulee Titi. Dengan jumlah guru laki-laki 40 orang dan guru perempuan 20 orang. Untuk menampung lebih seribu santriwati, dayah Al-Ikhlash mempunyai 35 asrama dengan satu mampu menampung hingga 20 orang santriwati.

Selain asrama, untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dayah yang letaknya tidak terlalu jauh dari lambaro ini juga mempunyai 22 balai pengajian. Dapur untuk keperluan memasak santri sebanyak 5 buah dan MCK sejumlah 18 unit. Selain itu juga termasuk kamar mandi 4 unit.

Teungku Edi Rusyadi lahir di gampong Trieng Meuduroe Baroh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan, pada tanggal 09 Juli 1990. Beliau Ketika usianya menginjak umur 7 tahun, Tgk. Edi Rusyadi mulai menempuh pendidikan formal pertamanya. Beliau masuk ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Trieng Meuduroe pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 2003, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP N) 2 Sawang pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2006, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA N 1 Sawang pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009. Tidak sampai di situ beliau langsung melanjutkan pendidikannya di Dayah Ulee titi selama Sembilan tahun.

Setelah menempuh pendidikannya selama di Dayah Ulee Titi. Tgk. Edi Rumansyah menjadi tenaga pengajar aktif di Dayah Ulee Titi sampai sekarang dan beliau aktif mengajar di Dayah Al-Ikhlash Lamsayeun. Tgk. Edi Rumasyah juga aktif mengisi kajian-kajian malam mengenai Tauhid, Fiqh dan Akhlak. Salah satunya beliau aktif mengisi pengajian setiap malam Sabtu di Balai Darul Hasanah, Tanjung Deah, Darussalam. Meunasah Gampong

Baro, Puekan Bada. Meunasah Lambaro Kafe, dan di rumah di Lampaseh Kota.⁷⁰

B. Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terhadap Perjanjian Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan dan KHI telah diatur mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan, dan hanya mengatur perjanjian perkawinan secara umum. Selanjutnya, KHI menjabarkan lebih lanjut mengenai aturan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 45 s/d Pasal 52 KHI.⁷¹

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak antara calon suami-istri pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak memiliki persetujuan untuk membatalkan perjanjian tersebut dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan, sebagai berikut:

Hal-hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan, meliputi:

1. Boleh berisi percampuran harta pribadi;
2. Pemisahan harta pencaharian masing-masing. Hal ini Hal ini ditujukan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya;
3. Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama;

⁷⁰ Wawancara bersama Tgk. Edi Rumansyah pada tanggal 6 Januari 2021

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm. 83

4. Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Tentang perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga.

Perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 52 KHI.

Membuat perjanjian perkawinan pada dasarnya mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian perkawinan dan boleh tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama. Oleh karena itu, dalam hal ini para ulama memberikan klafikasi tertentu terhadap syarat-syarat perjanjian perkawinan yang wajib untuk dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Perjanjian perkawinan masih memunculkan paradigma yang terjadi dikalangan ulama dayah. Sebagian ulama dayah mengatakan bahwa melakukan suatu perjanjian perkawinan itu adalah suatu hal yang dianggap boleh melakukannya pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun ada sebagian ulama dayah yang menentang perjanjian perkawinan disebabkan karena tidak adanya pembahasan khusus dalam kitab-kitab salaf.

a. Dayah Darul Aman

Menurut Tgk. Muhammad selaku pimpinan Dayah Darul Aman, mengenai perjanjian perkawinan. Beliau mengatakan tidak ada janji sebelum adanya ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Beliau beranggapan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan seolah-olah pasangan tersebut melakukan perkawinan memiliki jangka waktu apakah itu selama 3 bulan, 4

bulan. Dan jika perjanjian tersebut tetap dibuat maka janji tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dikarenakan menurut beliau tidak ada janji sebelum menikah, yang adanya perjanjian setelah nikah.

Tgk. Muhammad juga menegaskan lagi di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang sudah beliau pelajari tidak ada hukum yang pasti mengenai perjanjian perkawinan dan beliau mengatakan itu adalah sebuah akal-akalan mengenai perjanjian perkawinan dan jika mau kita buat hukum tentang perjanjian perkawinan jatuh ke hukum mubah dan ketika di buat sebuah perjanjian antara itu akan terjadi ketidakpercayaan antara suami dan istri dan hilang nya hormat istri ke suami dan akan membuat keluarga tersebut jauh dari pada samara tutur Tgk Dayah Darul Aman.⁷²

Menurut penulis dalam hal ini, pendapat dari tgg Muhammad selaku pimpinan dayah Darul Aman Lubok tersebut tidak membedakan syarat-syarat dalam sebuah perjanjian perkawinan, beliau dengan mutlak menolak adanya perjanjian perkawinan dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpercayaan antara pasangan, yang dikemudian hari akan memunculkan berbagai masalah dalam rumah tangga.

b. Dayah Al-Ikhlas

Menurut Tgk. Edi, beliau mengatakan dalam pandangan agama perjanjian perkawinan tidak menjadi penyebab perkawinan tidak sah, bahkan seandainya perjanjian yang memperngaruhi akad itu dapat membatalkan akal. Diantara lain mengatakan bahwa perkawinan itu memiliki jangka waktu, maka itu dapat menyebabkan akad nikah tidak sah dalam perkawinan tersebut. Akan tetapi sebagaimana syarat yang dimaksud peneliti tidak menyebabkan akad nikah tersebut menjadi batal atau tidak sah.

⁷² Wawancara bersama Tgk Muhammad, Pimpinan dayah Darul Aman, pada tanggal 24 Juli 2020

Beliau juga menuturkan, menurut para ulama mengenai perjanjian perkawinan, apakah perjanjian tersebut dianjurkan atau disyaratkan, sejauh yang beliau lihat dari kitab-kitab fiqh salaf/klasik mulai dari kitab dasar sampai kepada kitab-kitab tertinggi tidak ada peraturan dalam agama yang mensyaratkan untuk melakukan perjanjian perkawinan baik dari calon suami maupun calon istri. Karena menurut beliau hikmah dasar dalam sebuah perkawinan untuk menjaga hal-hal yang demikian, berarti tidak perlu dilakukan perjanjian perkawinan. Dalam mengikat suatu akad pernikahan berarti harus ada rasa saling setia diantara pasangan tersebut. Saling terbuka antar sesama, dan harus memiliki rasa kejujuran antara satu sama lain.

Pendapat Tgk Edi tersebut sejalan dengan pendapat imam Syafi'i yang tidak secara mutlak melarang adanya perjanjian perkawinan akan tetapi tergantung dari syaratnya. Perjanjian perkawinan boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Beliau juga mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila adanya permasalahan, permasalahan tersebut misalnya berkaitan dengan perjanjian harta pribadi suami-istri (Gono-Gini), perjanjian tentang kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan perjanjian-perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi di satu sisi beliau melarang melakukan perjanjian perkawinan mengenai istri yang mensyaratkan suami untuk tidak berpoligami. Menurut beliau itu bertentangan dengan syariat dan tidak boleh dilakukan. Dikarenakan dalam agama menghalalkan bagi suami untuk menikahi perempuan sampai empat, dan itu pun memiliki syarat. Hal tersebut juga ditegaskan dalam al-Qur'an Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa':3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا { ٣ }

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa' [4] :3).

Menurut beliau syarat utama suami untuk berpoligami harus adil. Artinya adil merupakan kunci utama untuk suami melakukan poligami. Jadi tidak perlu membuat syarat untuk tidak boleh melakukan poligami, memang dalam agama telah memiliki ketentuan. Jadi tidak perlu ada rasa bimbang dari istri jika nanti takut ditinggal oleh suami karena semua sudah ditentukan.

Sedangkan syarat yang dibolehkan seperti:

1. Perjanjian perkawinan mengenai pencampuran harta pribadi; menurut Tgk Edi dengan adanya perjanjian mengenai harta pribadi, maka dapat menjamin terjaminnya harta bawaan yang diberikan oleh orang tuanya yang dibawa sebelum melakukan perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta pencarian masing-masing. Hal ini ditujukan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya; menurut beliau hal itu sangat baik, beliau berpandangan lebih baik dilakukan untuk dapat mengantisipasi resiko yang akan terjadi kedepan. Jika terjadi percekcoakan dan ketidakadilan dalam rumah tangga nanti dan suami tidak meninggalkan wasiat apa-apa untuk istri. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara wali dalam pembagian harta. Walaupun menurut pandangan beliau itu dianggap terlalu perhitungan.
3. Perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga; menurut beliau mengenai tempat tinggal sudah diatur di dalam agama. Dengan demikian tidak perlu untuk membuat persyaratan lagi. Dalam poligami tidak boleh membeda-bedakan hak antara istri pertama dan istri kedua, itulah yang dimaksud dengan keadilan.

4. Perjanjian perkawinan mengenai pelanggaran, maka istri berhak untuk meminta pembatalan nikah/mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama; menurut penuturan beliau dalam agama hal tersebut tidak berpengaruh. Hal ini kembali lagi kepada hukum negara.

Dalam melakukan perjanjian perkawinan beliau mengatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut ada yang berlaku dan juga ada yang tidak berlaku. Berlaku atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan dilihat dari segi permasalahan yang sudah ditetapkan sebelum perkawinan dilangsungkan. Beliau juga menegaskan walaupun perjanjian perkawinan boleh dilakukan namun tidak menjamin keluarga tersebut hidup harmonis.⁷³

c. Dayah Riyadhusshalihin

Menurut Tgk. H. M. Daud Zamzami, beliau memiliki pandangan terhadap perjanjian perkawinan boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh ajaran islam, jika dilihat pada zaman sekarang perjanjian perkawinan menurut beliau dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan dan perkembangan zaman. Dimana pihak istri atau suami yang pada dasarnya tidak perlu untuk melakukan sebuah perjanjian perkawinan akhirnya terpengaruh oleh gaya hidup pada zaman sekarang ini. Beliau justru menegaskan tidak perlu membuat sebuah perjanjian perkawinan, menurut beliau isi dari perjanjian perkawinan tersebut memang sudah menjadi kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Tgk. H. M. Daud Zamzami juga perjanjian perkawinan memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif dari perjanjian perkawinan menurut beliau mengenai permasalahan pemisahan harta antara

⁷³ Wawancara bersama Tgk. Edi Rumansyah, selaku pengajar di dayah Al-Ikhlas Lamsayeun, pada tanggal 4 Desember 2020.

suami-istri dibolehkan. Karena pada dasarnya tanggungjawab suami ialah membiayai keperluan rumah tangga. Misalnya juga dalam hal poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga. Sisi negatifnya dari perjanjian perkawinan menurut beliau pelarangan istri terhadap poligami bagi suaminya, karena syariat Islam membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu.

Kemudian terkait pelanggaran perjanjian perkawinan beliau menuturkan bahwa apabila suami melanggar suatu perjanjian maka tidak menyebabkan terjadinya perceraian. Dikarenakan hal tersebut tidak memiliki ikatan hukum. Hanya saja, suami melanggar janji yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam sebuah perkawinan tentu memiliki tujuan, yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jika dikaitkan dengan alasan seseorang melakukan perjanjian perkawinan tidak menjadi suatu jaminan keluarga tersebut akan hidup bahagia, tentram dan damai. Karena menurut beliau kebagiaan dalam rumah tangga terletak pada keimanan, kesederhanaan, kesabaran, dan pengertian. Beliau juga menegaskan bahwa dalam membina sebuah rumah tangga dibutuhkan sifat saling mengerti tanpa perlu adanya suatu perjanjian.⁷⁴

C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terhadap Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan masih dianggap tabu oleh masyarakat pada umumnya. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan maju, telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat untuk berpikir lebih kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan kini

⁷⁴ Wawancara bersama Tgk. H. M. Daud Zamzami, selaku pimpinan dayah Riyadhussalihin Ateuk Angguk, pada tanggal 6 desember 2020

justru telah menjadi trend dikalangan artis, pengusaha, pejabat, dan orang-orang yang berada untuk melakukan perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan dapat melindungi harta benda masing-masing pasangan jika terjadi konflik dikemudian hari.

Para ulama dayah berpandangan dengan adanya perjanjian perkawinan pasangan suami istri dianggap terlalu egois, dan materealistis. Para pasangan tersebut lebih mengkhawatirkan kehilangan harta benda mereka dibandingkan berusaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga. Sebagian ulama dayah lainnya tidak melarang untuk melakukan perjanjian perkawinan, seperti Tgk. Daud Zamzami dan Tgk. Edi Rumansyah. Perjanjian boleh dilakukan tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁵ Akan tetapi menurut para ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tidak perlu untuk melakukan perjanjian perkawinan, karena isi dari perjanjian perkawinan tersebut memang sudah menjadi hak dan kewajiban suami/istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berbeda dengan Tgk. Daud Zamzami dan Tgk. Edi Rumansyah, Tgk. Muhammad yang melarang secara mutlak untuk melakukan perjanjian perkawinan, beliau beranggapan dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menyebabkan istri tidak patuh kepada suami. Dan dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga karena suami atau istri menunjukkan sisi keegoisannya. Salah satu dari pasangan suami istri tersebut dapat lebih berkuasa karena memiliki harta yang lebih banyak. Beliau juga berpandangan dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menghilangkan rasa percaya antara pasangan suami istri, dan dapat menimbulkan ketakutan berlebih terhadap pasangannya. Pada hakikatnya pernikahan itu berarti kita dapat menerima semua kekurangan dan kelebihan pasangan kita.

⁷⁵ Wawancara Tgk. Daud Zamzami dan Tgk. Edi Rumansyah pada tanggal 7 Januari 2021.

Tgk Muhammad juga beranggapan mengenai perjanjian perkawinan. Beliau mengatakan tidak ada janji sebelum adanya ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Beliau beranggapan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan seolah-olah pasangan tersebut melakukan perkawinan memiliki jangka waktu apakah itu selama 3 bulan, 4 bulan. Dan jika perjanjian tersebut tetap dibuat maka janji tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dikarenakan menurut beliau tidak ada janji sebelum menikah, yang adanya perjanjian setelah menikah. Beliau mengatakan perjanjian perkawinan itu adalah sebuah akal-akalan yang dibuat oleh sekelompok orang.⁷⁶

Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu terjadi. Ketika pasangan ingin bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga pasangan suami istri dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Perjanjian perkawinan tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami dan isteri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan. Lembaga hukum perjanjian kawin, pada dasarnya adalah lembaga dari hukum perdata barat. Akan tetapi pada dewasa ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang tabuh atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran.

Sebab yang melatar belakangi diadakannya perjanjian perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang lebih, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiakan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk

⁷⁶ Wawancara bersama Tgk. Muhammad pada tanggal 6 Januari 2021

pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan. Akan tetapi, menurut ulama dayah hal ini terlihat terlalu materialistis dan dapat menjadi jarak antara suami maupun istri dalam berumah tangga. Kurangnya kesadaran sosial dalam masyarakat dapat menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi ulama dayah tersebut. Seharusnya dalam membangun sebuah rumah tangga, dibutuhkan sikap kerjasama dalam mengerjakan suatu hal, baik itu dari istri maupun dari suami itu sendiri.

Dalam sebuah perkawinan tentu memiliki tujuan, yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jika dikaitkan dengan alasan seseorang melakukan perjanjian perkawinan tidak menjadi suatu jaminan keluarga tersebut akan hidup bahagia, tentram dan damai. Karena menurut beliau kebagiaian dalam rumah tangga terletak pada keimanan, kesederhanaan, kesabaran, dan pengertian. Beliau juga menegaskan bahwa dalam membina sebuah rumah tangga dibutuhkan sifat saling mengerti tanpa perlu adanya suatu perjanjian.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan, akan tetapi dibahas dengan sebutan “persyaratan dalam perkawinan”. Pembahasan tentang persyaratan perkawinan tersebut tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh pada umumnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.

Sedangkan kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang

berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Perjanjian perkawinan termasuk istilah modern yang muncul dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia. Sedangkan syarat dalam perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahny suatu perkawinan. Perjanjian perkawinan bukan merupakan sebuah syarat-syarat yang diucapkan dalam prosesi akad, akan tetapi perjanjian yang dimaksud di sini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.⁷⁷

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”.

Tafsir ayat ini ialah penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT kelak di hari kemudian atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.

Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, yaitu: *wallahi, billahi, dan tallahi*, dan membuat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Perjanjian perkawinan itu sendiri adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁷⁸ Sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menyebutkan perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 154-146.

⁷⁸ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..... hlm.119.

dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahab tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Bab V Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur perjanjian secara umum. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat 1 sampai 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang sah oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan dalam UU Perkawinan dianggap kurang memadai sesuai ketentuan semangat zaman dan perkembangan emansipasi yang telah menghantarkan pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dalam batas-batas kodrat ilmiah. Juga sehubungan telah dikembangkan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganggap perlu untuk menjabarkan lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, KHI mengenal bentuk perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Bentuk taklik talak⁷⁹; dan
2. Perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁷⁹Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu, keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Lihat Pasal 1 huruf e KHI.

Pada Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian lain yang dimaksud antara lain adalah perjanjian yang mengatur tentang harta perkawinan. Terkait dengan hal ini, KHI mengatur lain dua jenis substansi perjanjian perkawinan terkait harta, antara lain meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing.

Ketentuan pertama menyatakan bahwa dalam KHI membolehkan perjanjian perkawinan mengenai pencampuran harta pribadi masing-masing pihak baik dari pihak suami maupun pihak istri. Pasal 47 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa penggabungan harta pribadi menjadi harta bersama antara suami dan istri adalah sesuai dengan menurut hukum Islam.

Ketentuan lain yang kedua menyatakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta pencaharian masing-masing. Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagaimana berikut:

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan perjanjian perkawinan untuk berkenaan dengan pemisahan harta bersama. Hal itu berarti sejalan dengan bunyi pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Selain mengenai harta, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak mengenai hal lain, antara lain pengaturan poligami, hak asuh anak, pendidikan dan komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga berbagai hal-hal lainnya terkait dengan keberlangsungan perkawinan sesuai dengan kepentingan dalam membina rumah tangga.

Pada dasarnya membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Persyaratan yang paling berhak untuk disepakati adalah persyaratan nikah, karena urusan nikah merupakan masalah yang paling sempit yang mesti hati-hati. Hadits ini merupakan dalil bahwa syarat yang disebutkan dalam akad nikah harus ditepati. Baik syarat tersebut berupa jasa atau harta, karena penghalalan kemaluan mestinya dengan sesuatu yang berkaitan dengannya atau wanita lain dapat ridha dengan barang tersebut.

Dalam kasus ini, para ulama mempunyai banyak pendapat. Al-Khatthabi berkata: “Persyaratan dalam nikah merupakan sesuatu yang dipertentangkan. Di antar syarat tersebut ada yang wajib ditepati, menurut kesepakatan ulama. Yaitu apa yang diperintahkan Allah swt. dengan mempertahankan rumah tangga atau menceraikan dengan cara yang benar. Sebagian ulama mengasumsikan pendapat ini terhadap hadist ini. Tapi ada juga syarat yang tidak wajib ditepati, menurut kesepakatan ulama. Seperti

menceraikan istri yang lain, karena syarat semacam ini jelas dilarang. Dan ada juga syarat yang dipertentangkan, seperti persyaratan tidak menikahi wanita lain, tidak mengambil wanita tawanan, tidak memindahkannya dari rumahnya sendiri ke rumah sang suami.

Sementara apa yang dipersyaratkan oleh suami sendiri, di luar mas kawin, menurut salah satu riwayat, barang tersebut menjadi milik istri. Ini merupakan pendapat ulama. Pendapat lain mengatakan, dia menjadi milik orang yang menjadi objek syarat. Dikatakan juga bahwa barang tersebut menjadi milik bapaknya saja, bukan orang lain. Yang dimaksud hadits ini adalah persyaratan yang mubah, bukan syarat yang dilarang.⁸⁰

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi:

Pertama, syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan dari perkawinan itu sendiri. Umpanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak; istri mempersyarat suami menceraikan istri-istrinya terlebih dahulu; suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

⁸⁰ Ibnu Hajar Al-Asyqalany, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Maktabah Asy Syuruq Mesir), hlm. 601-602.

Ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.⁸¹

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadis Nabi yang disebutkan di atas mengarah kepada syarat-syarat dalam bentuk pertama ini. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun bila pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk batalnya perkawinan.⁸²

Seseorang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istri menerima keadaan tersebut orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila istri yang dirugikan tidak rela ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji.

Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan. Meskipun syarat dan perjanjian tersebut harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara' tidak wajib dipenuhi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

Orang Islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau menghramkan yang halal.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm. 146-147.

⁸² *Ibid*, hlm. 147.

Perjanjian yang tidak diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah dan persyaratan ini mengandung kemaslahatan yang ingin dicapai oleh salah satu pasangan. Adapun perjanjian dalam bentuk ketiga terdapat perbedaan dikalangan ulama. Dalam contoh, istri meminta supaya dia tidak dimadu, jumbuh ulama di antaranya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan mereka ialah bahwa demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi di atas dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah yang disebutkan dalam hadis. Sama halnya dengan ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i.

Yang berbeda pendapat dengan jumbuh dalam hal ini adalah ulama Hanabilah yang mengatakan bila istri mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu wajib dipenuhi. Bagi mereka persyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi tentang syarat yang paling layak untuk dipenuhi tersebut di atas. Di samping itu tidak terdapat larangan Nabi secara khusus untuk hal tersebut. Pendapat Imam Ahmad dalam hal ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab.

Jika dalam akad nikah seorang istri menyebutkan syarat bahwa suaminya tidak boleh dan tidak akan pernah memadunya, maka akad tersebut sah dan berlaku. Istri tersebut berhak membatalkan pernikahannya apabila di kemudian hari sang suami melanggar syarat yang diucapkannya pada waktu akad bahwa sang suami tidak akan menikah dengan perempuan lain. Kecuali jika sang istri mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan tersebut, rela, atau memaafkan suaminya atas pelanggaran yang ia lakukan.

Itulah pendapat Imam Ahmad yang ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka menganggap bahwa syarat yang tersebut di dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya daripada syarat dalam akad

jual-beli, sewa-menyewa, atau akad-akad lainnya. Oleh karena itu, kewajiban menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan.⁸³

Perjanjian perkawinan menjadi perbincangan dikalangan ulama terutama ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Adanya perbedaan pendapat di antara ketiga ulama dayah yang ada di kecamatan tersebut. Sebagian ulama dayah melarang secara mutlak adanya perjanjian perkawinan. Alasan ulama tersebut ialah tidak ada janji sebelum adanya ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Ulama dayah tersebut tidak membedakan antara syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan tersebut, beliau dengan mutlak melarang adanya perjanjian perkawinan dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pasangan, yang dikemudian hari dapat memunculkan berbagai masalah dalam rumah tangga.⁸⁴

Berbeda dari ulama sebelumnya, ulama dayah lainnya tidak secara mutlak melarang adanya perjanjian perkawinan, akan tetapi tergantung syarat apakah boleh dilakukan atau tidak. Perjanjian perkawinan boleh dilakukan dengan syarat perjanjian tersebut tidak melanggar kaidah hukum, agama dan norma-norma kesusilaan. Umpunya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara yang lahir dari perkawinan itu. Ulama sepakat hal tersebut wajib dipenuhi. Perjanjian perkawinan tersebut dilakukan karena adanya permasalahan dan kurangnya kesadaran sosial yang terdapat diantara pasangan yang tidak mengetahui hak kewajiban masing-masing pasangan.

Ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar menegaskan tidak perlu melakukan perjanjian perkawinan, dikarenakan isi dari perjanjian

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnh 2*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 610.

⁸⁴ Wawancara dengan Tgk. Muhammad, Pimpinan dayah Darul Aman pada tanggal 24 Juli 2020

perkawinan tersebut merupakan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya begitupun sebaliknya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan hal tersebut tidak perlu terlalu dipermasalahkan.

Dalam sebuah perkawinan tentu memiliki tujuan, yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jika dikaitkan dengan alasan seseorang melakukan perjanjian perkawinan tidak menjadi suatu jaminan keluarga tersebut akan hidup bahagia, tentram dan damai. Karena menurut beliau kebagiaan dalam rumah tangga terletak pada keimanan, kesederhanaan, kesabaran, dan pengertian. Beliau juga menegaskan bahwa dalam membina sebuah rumah tangga dibutuhkan sifat saling mengerti tanpa perlu adanya suatu perjanjian.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Persepsi ulama dayah terkait perjanjian perkawinan ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Yang membolehkan isi perjanjian perkawinan tersebut yaitu: 1) Apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam.; 2) Dan yang melarang melakukan perjanjian perkawinan menganggap perjanjian tersebut memiliki batasan waktu. Serta dapat menghilangkan rasa saling percaya antara pasangan suami-istri dan menghilangkan rasa hormat seorang istri terhadap suaminya.
2. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi ulama dayah terhadap perjanjian perkawinan ialah ulama dayah menganggap dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menjadi penyebab istri tidak patuh kepada suami, terjadinya sikap egois dalam berumah tangga, rasa tidak ingin mengalah antara satu sama lain, sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan. Dan juga disebabkan karena pengaruh lingkungan yang semakin modern, dan menghilangkan hakikat perkawinan sakral yang sebenarnya. Melakukan suatu perjanjian perkawinan tidak menjamin keluarga yang dibina tersebut akan selalu bahagia. Karena pada dasarnya untuk membina suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, diperlukan sifat yang pengertian, tanggungjawab, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan memiliki iman yang kuat antara pasangan suami istri.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Persepsi Ulama dayah tentang perjanjian perkawinan membolehkan melakukan perjanjian

perkawinan yang terdapat di dalam UU Perkawinan dan KHI dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan kaidah hukum, agama, dan kesusilaan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dayah tidak mempengaruhi perjanjian perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Perjanjian perkawinan diharapkan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir terjadinya konflik atau permasalahan yang akan terjadi kedepannya karena telah jelas kedudukan hukumnya. Dan sebenarnya tidak perlu untuk melakukan perjanjian perkawinan karena isi dan syarat dari perjanjian perkawinan tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami/istri dalam membina rumah tangga.

B. Saran

1. Saran peneliti kepada pihak KUA untuk melakukan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan. Karena menurut peneliti perjanjian perkawinan memiliki dampak yang positif di era modern.
2. Saran penulis kepada peneliti lain untuk mengkaji persepsi masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Mengingat penelitian ini masih terdapat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Mutiara Hadits yan disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 2005.
- Ahmad, Beni Saebani. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Ahmad, Beni Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Pustaka Setia. 2008.
- Akmah Zubar, Nurbaiti. "*Perjanjian Dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Pespektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*". Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq. 2017.
- Annisa Istrianty, Erwan Priambada. "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*". Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibnu Affan. 1997.
- Barri, Fudhailul. *Manajemen waktu santri di dayah tahfidz ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA. Agustus 2016. Vol. 17. No.1.
- Daradjat, Zakariah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Dobur, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2003.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kentemporer*. Jakarta:Kencana. 2004.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2005.

- Hanapi, Agustin dkk. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Darussalam: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universita Islam Negeri Ar-Raniry. 2014.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Hasbi Amiruddin. *Ulama Dayah: Peranan Responnya Terhadap Pemabaharuan Hukum Islam*, Dalam Dodi S.Truna Ropu (ed) *Pranata Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2002.
- Ifadhloh, Nihayatul. “*Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*”. Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyayah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- J Moeong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Kualaria. Sulikah. ” *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*”. Jurnal hukum Brawijaya. 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP. 2016.
- Mujieb, M.Abdul, dkk. *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009.
- Mulyani, Surya. “*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*”. Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyayah. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djabatan, 1992.

- Ochtorina Susanti, Dyah. *“Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)*. Vol. 1, No. 2 April 2018.
- Pratama, Indra. *”Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”*. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. 2017.
- Rahman Ghozali, Abdur. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Riza, Misbahur. *“Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga. 2014.
- Rohman, Moh. Faizur. *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”* *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. 7 No. 1 April 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Surakarta: Insan Kamil. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnh 2*. Surakarta: Insan Kamil. 2016.
- Saebeni, Beni Ahmad, dkk. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Shahih Bukhari Muslim. (Al-Lu’lu wal Marjan). hadis No.894.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Komtemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukardi. *“Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*. *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*. Volume 6. Nomor 1. Maret 2016.

- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tuan Naziran Binti Tuan Mat. “*Tak’lik Talak Dengan Sumpah Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah*”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Usman, H. Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset. 2003
- Zahro, K.H Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Cet.1. PT Qaf Media Kreativa. 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i 2*. Jakarta: Almira. 2010.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ade Nanda Phonna/160101009
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Cot Madhi, 28 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Cot Madhi, Kec. Blang Bintang,
Kab. Aceh Besar

Orang Tua
Nama Ayah : Taufiq S.E
Nama Ibu : Hidayati, S.Ag., M.Pd.
Alamat : Desa. Cot Madhi, Kec. Blang Bintang,
Kab. Aceh Besar

Pendidikan
SD/MI : MIN 27 Aceh Besar
SMP/MTs : MTsN 2 Banda Aceh
SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PERSEPSI ULAMA DAYAH DI KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH BESAR TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

Waktu wawancara :

Hari/Tanggal :

Orang Yang Diwawancarai :


Jabatan Orang Yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpulkan dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara akan membutuhkan waktu **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar wawancara:

1. Apakah Abu/Tgk mengetahui tentang perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan?
3. Faktor apa yang mempengaruhi persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan?
4. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tentang perjanjian perkawinan dilihat dari tujuan perkawinan?
5. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar mengenai pasangan suami istri memperjanjikan harta pribadi?

6. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar mengenai perjanjian pemisahan harta pencaharian masing-masing. Hal ini dilakukan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya?
7. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar mengenai perjanjian poligami?
8. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar apabila terjadi poligami, pembagian mengenai tempat tinggal, waktu giliran, dan biaya rumah tangga?
9. Bagaimana persepsi ulama dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar mengenai pelanggaran atas perjanjian perkawinan maka istri berhak untuk meminta pembatalan nikah/mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama?
10. Apakah ada sisi positif dan negatif dengan adanya perjanjian perkawinan?





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4955/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
 b. Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Ade Nanda Phonna
NIM : 160101009
Prodi : HK
Judul : Persepsi Ulama Dayah tentang Perjanjian Perkawinan di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tetapkan di : Banda Aceh
 pada tanggal : 2 Desember 2019

(Signature)
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



DAYAH DARUL AMAN
GAMPONG LUBUK SUKON KEC. INGIN JAYA
KAB. ACEH BESAR

Jln. Pesantren, Gampong Lubuk Sukon, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar – 23371

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 336 /I/DDA/XII/2020

Bedasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry Nomor 2301/Un.08/FSH.I/07/2020. Pimpinan Dayah Darul Aman Gampong Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Nanda Phonna
NIM : 160101009
Jurusan/Semester : Hukum Keluarga / VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar yang namanya diatas telah melakukan "*penelitian ilmiah dan pengumpulan data-data*" di Dayah Darul Aman Gampong Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 16 November sampai 20 Desember 2018 sebagai bahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi berjudul "*Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terhadap Perjanjian Perkawinan.*"

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuk Sukon, 08 Desember 2020

Pimpinan Dayah



محمد الرانيري
Muhammad

AR - RANIRY



PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
DAYAH RIYADHUSHALIHIN
 DESA ATEUK ANGGUKKECAMATAN INGIN JAYA
 KABUPATEN ACEH BESAR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Alamat: Jalan Blang Bintang Lama KM 8,5 Telp. / Fax. (0651) 26830

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor:

Pimpinan Dayah Riyadhussalihin, Desa Ateuk Angguk, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Ade Nanda Phonna
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Cot Madhi, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Yang namanya tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Dayah Riyadhussalihin, Desa Ateuk Angguk, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, untuk menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan".

Dengan demikian surat keterangan penelitian ini kami dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dayah Riyadhussalihin, 14 Desember 2020

AR - RANRY



Igk.H.M. Daud Zamzami



DAYAH AL-IKHLAS ABU ISHAQ AL-AMIRY
MESJID LAMSAYUEN
 Jl. Soekarno-Hatta, Gampong Ajee Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh
 Besar
 HP. 0852 6097 8867 / 0852 6052 5496

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor :

Pengurus Dayah Al-Ikhlal, Gampong Ajee Pagar Air Kec. Ingin Jaya, Kab.
 Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Ade Nanda Phonna
 NIM : 160101009
 Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ IX
 Universitas : UIN Ar-Raniry, Darussalam
 Alamat : Desa Cot Madhi, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Yang namanya tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Dayah Al-Ikhlal, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, untuk menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Ulama Dayah di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan".

Dengan demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ajee Pagar Air, 10 Desember 2020

AR - RANIRY


 Tgk. Edi Rusyadi